

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di Bab I dan Bab II maka dapat disimpulkan bahwa:

Eksistensi Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di dalam lembaga pendidikan tinggi bukan merupakan cara yang tepat bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya. Adanya bunga dan tenor membuat mekanisme bantuan biaya pendidikan yang ditawarkan melalui LPBBTI, bukan merupakan pinjaman dana sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 76 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.


#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perguruan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi ulang kerja sama dengan penyelenggara LPBBTI, jika di temukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kerja sama tersebut perlu

dipertimbangkan kembali apakah akan dilanjutkan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap dokumen kerja sama atau menghentikan hubungan kerja sama.

2. Mahasiswa sebelum mengajukan pinjaman dana biaya pendidikan, ada baiknya memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai atau tidaknya *platform* pinjaman dana yang akan dituju.
3. Pemerintah perlu melakukan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 76 Ayat (2) Huruf c, untuk menegaskan kembali mengenai skema pinjaman dana tanpa bunga yang seperti apa yang sebenarnya dikehendaki dalam pasal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, dan Kamus

- Difa Puspa Dalla dan Hipolitus Kristoforus Kewuel, 2023, *Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa*, Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3 No. 2, Agustus 2023.
- Ishaq H, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Nindya Riana Sari, dkk, 2021, *Statistik Penunjang Pendidikan 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan IV, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Kamus Istilah Hukum.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 121. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.2/OJK.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

### **Dokumen Perjanjian**

Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan PT Inclusive Finance Group tentang Pembiayaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Skripsi atau Tesis**

Armando Simanjuntak, 2019, *Konsekuensi Yuridis Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending*, S1 thesis, Program Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Christian Yansen, 2020, *Konsekuensi Yuridis Kewajiban Pendaftaran Bagi Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi*, S1 thesis, Program Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nadya Katharina Tiffara, 2023, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Sebagai Upaya Pencegahan Penanggulangan Gagal Bayar*, S1 thesis, Program Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 30 Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Pembiayaan Multiguna untuk Pendidikan <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/253#:~:text=Pembiayaan%20pendidikan%20digolongkan%20ke%20dalam,dalam%20jangka%20waktu%20yang%20diperjanjikan>, diakses 25 September 2024.

Pernita Hestin Untari, Viral Kasus Pinjol Bayar Kuliah yang Berujung Klarifikasi Danacita, <https://finansial.bisnis.com/read/20240203/563/1737922/viral-kasus-pinjol-bayar-kuliah-yang-berujung-pada-klarifikasi-danacita>, diakses 30 Maret 2024

Tentang Kami , <https://danacita.co.id/company/about-us/>, diakses 30 Maret 2024

